


**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN ROWOKANGKUNG**

- Instansi** : Kecamatan Rowokangkung
- Tugas** : Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik Wilayah, Kebutuhan dan Tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- Fungsi** :
- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum;
 - f. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
 - g. Melakukan Pembinaan dan Mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Desa atau Kelurahan;
 - h. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
 - i. Melaksanakan Sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
 - j. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.
- Tujuan** : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
- Indikator Tujuan** : Nilai IKM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS / FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	1. Nilai IKM Kecamatan	Nilai IKM	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Seksi Pelayanan Umum
		2. Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan dengan Intansi / Lembaga lain yang terkait}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan : Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dapat berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan dokumen/ laporan, SK Camat mengenai Tim, dan berita acara hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan Kecamatan</p>	Kecamatan	Seluruh Seksi dan Subbagian
		3. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi	<p>Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun APBDDesa + Jumlah Pertanggungjawaban APBD, sehingga dinyatakan tidak tepat waktu</p> <p>Nilai $\leq 100 \%$, maka hal dimaksud berarti kurang atau sama dengan dari waktu normal penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD, sehingga dinyatakan tepat waktu</p>	Kecamatan	Seksi Pemerintahan

Rowokangkung, 4 Januari 2021
 CAMAT ROWOKANGKUNG

 DONDY SUHARTO, SIP, M.Si
 NIP. 196704081986021003